



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN
32 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan
- b. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan;□
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Mengingat : 1. Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;□
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

- Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 65 tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama.
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2010 tentang Program Percepatan Melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Kementerian Agama.
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Juklak Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025
- Pertama : PTSP adalah pemberian pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen;
- Kedua : PTSP bertujuan:
- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.
- Ketiga : PTSP dilaksanakan dengan prinsip:
- a. Keterpaduan;
 - b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
 - c. Koordinasi;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Aksesibilitas.
- Keempat : Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
- Kelima : Proses administrasi layanan yang diberikan oleh PTSP dapat dijalankan apabila seluruh persyaratan administrasi berdasarkan dasar hukum unit kerja teknis terkait untuk masing-masing jenis layanan dinyatakan lengkap dan sesuai berdasarkan pengecekan petugas.
- Keenam : Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh, sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab PTSP : adalah pejabat Eselon III dan

IV pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban yang bertanggung jawab terhadap arah kebijakan yang ada pada PTSP

- b. Pengarah PTSP : adalah tim yang terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban yang bertanggungjawab terhadap kebijakan teknis yang ada pada PTSP dengan komposisi Koordinator Urusan Umum sebagai koordinator tim;
- c. Koordinator PTSP : adalah personil yang mengkoordinasikan pelaksanaan teknis layanan di PTSP dan bertanggungjawab kepada koordinator Tim penanggungjawab PTSP;
- d. Petugas Customer Service/ Front Office (FO) : adalah personil yang bertugas menerima berkas dari pemohon, menginput data pemohon dalam sistem, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas awal dan memberikan jawaban kepada pemohon atas bisa/tidaknya berkas diproses. Termasuk didalam petugas FO adalah petugas surat masuk, petugas FO pengambilan hasil, pelayanan aduan dan SKM;
- e. Petugas Back Office (BO) : adalah personil yang bertugas meneliti berkas yang diterima dari petugas customer service/Front Office dan melakukan eksekusi terhadap berkas sesuai dengan standar operasional prosedur;
- f. Petugas informasi (Helpdesk) : adalah personil yang bertugas memberikan informasi terkait layanan PTSP, membantu dan mengarahkan pemohon sesuai dengan tujuan;
- g. Arsiparis : adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan;
- h. Pranata Komputer : adalah personil yang bertugas melakukan maintenance sistem baik software maupun hardware;

Ketujuh : Pengawasan internal terhadap proses administrasi PTSP dilakukan oleh koordinator PTSP dan Koordinator Urusan Umum melalui Checklist Pengawasan Internal; Secara periodic setiap 6 (enam) bulan, dilakukan pemeriksaan internal oleh SPIP untuk mengecek kesesuaian proses dan produk administrasi PTSP.

Kedelapan : Kinerja yang terkait dengan proses layanan PTSP, dipantau secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali oleh penanggung jawab PTSP menggunakan format evaluasi Kinerja Pelaksana, yang akan di bahas dalam rapat kebijakan untuk tindak lanjut.

- Kesembilan : Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 25 Februari 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban,



UMI KULSUM

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 32 TAHUN 2025

TANGGAL : 25 Februari 2025

SUSUNAN TIM

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025

- A. Pengarah : Kepala Kantor
- B. Penanggung Jawab : 1. Kepala Subbag Tata Usaha
2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
3. Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
4. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
5. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
6. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
7. Penyelenggara Zakat dan Wakaf
- C. Koordinator TIM : 1. Laidia Maryati, S.Ag, MA (Pranata Humas)
2. Imam Shofiyuddin, SH
- D. Petugas *Customer Service/ Front Office (FO)* : 1. Nuril Irnina
2. Muhammad Ali Shobirin, S.Sos
- E. Petugas Back Office : Sri Widayati Astuti, A.Ma
- F. Arsiparis : Sholachudin Badri, S.Pd.I
- G. Pranata Komputer : 1. Tatang Bagus Sugiarta, S.Sy
2. M. Romli, S.Kom
3. Alif Akbar Muttaqin, S.Kom